

**ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PERUM BULOG
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
DAN BANGKA BELITUNG**

Masnoni

Fakultas Ekonomi Universitas Sjakhyakirti
Email : Masnoni@Unisti.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the calculation, deposit, and value added tax report at Perum BULOG South Sumatra and Bangka Belitung regional offices and their compliance with Law No. 42 of 2009 and generally applicable tax accounting principles. The writer used descriptive method. The research was conducted at Perum BULOG South Sumatra and Bangka Belitung regional offices as a taxable company. Data obtained were data of value added tax, output tax invoice, input tax invoice of 2021. The research result showed that Perum BULOG South Sumatra and Bangka Belitung regional offices had conducted the calculation procedure, deposit, and value added tax report according to UU No. 42 of 2009. Nevertheless, there was a difference because of the rounding using government's system. The recording was in accordance with generally accepted accounting requirements.

Keywords: calculation, deposit, report, and record.

I. PENDAHULUAN

Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang terbesar dalam bidang logistik pangan di Indonesia. Perum BULOG melakukan kegiatan pembelian dan penjualan Barang kena Pajak. Oleh karena itu, Perum BULOG tentu mempunyai kewajiban dalam bidang perpajakan. Perum BULOG melakukan kegiatan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 karena perusahaan melakukan kegiatan pembelian Barang Kena Pajak maka, dikenalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan melakukan kegiatan Penjualan terhadap barang tersebut maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran terhadap Barang Kena Pajak. Melihat besarnya

kontribusi Perum BULOG. bagi penerimaan Negara, maka perlu adanya pembahasan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan usaha Perum BULOG. Sesuai faksimili Perum BULOG kantor pusat nomor F-325/DK302/KU.13.12/19012022 tentang Permintaan Dokumen Banding PPN Pemungutan Tahun 2018 tanggal 19 Januari 2022 disebutkan bahwa Perum BULOG masih mempunyai potensi sanksi denda atas PPN tahun 2018 sebesar Rp. 1.110.570.977,- dimana sanksi denda PPN sebesar Rp. 9.493.609,- adalah milik Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Hal ini disebabkan karena terdapat transaksi yang dilakukan oleh kanwil tidak menyetorkan PPN Pemungutan, kesalahan dalam penyetoran PPN Pemungutan, tidak mengirimkan dokumen pembayaran PPN pemungutan yang benar ke Divisi Akuntansi dan Perpajakan Kantor Pusat Perum BULOG. Penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dilakukan oleh Perum BULOG Pusat.

Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung hanya melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi dan membuat faktur pajak yang kemudian melimpahkan faktur PPN Keluaran dan melimpahkan uang PPN tersebut ke Perum BULOG Pusat melalui transfer bank. Sementara untuk pajak masukan atas pembelian persediaan Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung memungut PPN 10% dan menyetorkan ke kas negara atas faktur yang telah diterbitkan oleh rekanan yang kemudian dokumen-dokumen tersebut akan di upload di portal Perum BULOG dan dilaporkan ke kantor pusat.

Permasalahan yang timbul dalam perhitungan PPN Keluaran pada Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yaitu pada tahun 2021 Dimana Nilai Penjualan Dasar Pengenaan PPN Keluaran lebih besar dari Pelaporan Kantor Pusat dikarenakan ada transaksi yang dilakukan prosesnya di kantor pusat dan kanwil tidak membuat faktur. Permasalahan yang timbul dalam perhitungan PPN Masukan pada Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yaitu pada tahun 2018 dan 2021 adanya selisih Pelaporan PPN di Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan PPN menurut Kantor Pusat Perum Bulog dikarenakan terdapat transaksi yang dilakukan oleh kanwil tidak menyetorkan PPN Pemungutan, kesalahan dalam

penyetoran PPN Pemungutan, tidak mengirimkan dokumen pembayaran PPN pemungutan yang benar ke Divisi Akuntansi dan Perpajakan Kantor Pusat Perum BULOG. Pelaporan PPN Pada Tahun 2018 dan 2021 adanya perbedaan pencatatan yang dilakukan oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan hasil PPN Perum Bulog Pusat sehingga menyebabkan adanya perbedaan Pelaporan PPN oleh kantor Pusat ke kantor Pelayanan Pajak. Di dalam peraturan Undang - Undang Perpajakan apabila mengalami telat lapor maka dikenakan denda.

Permasalahan.

Bagaimana perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2021 pada Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

II. KAJIAN PUSTAKA

Mardiasmo (2016:3) menyatakan bahwa “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar pengeluaran umum”. Rendy Daryl Pandelaki (2013) yang menyatakan bahwa “Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Maber Teknindo telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku”

Fadhurrahmah Santoso, Jullie J. Sondakh, dan Natalia Y.T Gerungai (2018) menyatakan “ Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Emigas Sejahtera telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku“. Dede Angga Nugraha, Arief Tri Hardiyanto, dan Haqi Fadilah (2019) menyatakan “Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Tahun 2017 mengacu Pada Undang-undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009”. Samual Fajar Tjhai Fung Njit (2020) juga menyatakan bahwa “ Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Ihara Teknis Indonesia Tahun 2018 -2019 sudah mengacu Pada Undang-undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009”.

Menurut UU No.42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah: "Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi".

Waluyo (2011: 9), menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Mardiasmo (2013: 293), menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Pajak (PPN) masukan adalah PPN yang dibayar oleh PKP karena impor BKP/perolehan BKP/penerimaan JKP/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean/ pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean. Tarif pajak masukan adalah sebesar 10%, sedangkan DPP dapat berupa nilai impor, harga beli (sama dengan harga jual bagi penjual), nilai penggantian, atau nilai lain. (Resmi, 2011:29). Pajak (PPN) keluaran merupakan PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP. Tarif pajak keluaran adalah sebesar 10% untuk penyerahan barang kena pajak di dalam Daerah Pabean/penyerahan jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean oleh pengusaha kena pajak. Tarif 0% untuk ekspor barang kena pajak berwujud/ekspor barang kena pajak tidak berwujud/ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. DPP dapat berupa harga jual, penggantian, atau nilai ekspor. (Resmi, 2011:29).

Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan (Waluyo, 2011: 99):

- a). Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b). Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran tersebut harus dilakukan dalam Masa Pajak yang sama.

- c). Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara, terlebih dahulu Wajib Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
- d). Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara.
- e). Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi ternyata belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat pada Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Pembayaran/Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang KUP Nomor 42 Tahun 2009 adalah: 1). PPN yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. 2). PPN yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar/disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP tersebut. 3). PPN atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk, dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda/dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Impor. 4). PPN yang pemungutannya dilakukan oleh: a. Bendahara Pemerintah, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN/PPnBM atas Impor, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan PPN pajak.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 549/KMK/04/2000. Pelaporan PPN bagi PKP adalah dengan menggunakan SPT Masa, yang melaporkan dan mempertanggungjawabkan:

1. Penghitungan jumlah terutang: a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. b) Pembayaran pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak dalam satu masa pajak. c) Bagi Pemotong dan Pemungut Pajak fungsi SPT adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong, dipungut dan disetorkannya.

2. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan sebagai berikut: a) Bagi Pengusaha Kena Pajak dilaporkan dalam SPT Masa PPN lampiran B1 (Pajak Masukan yang dikreditkan) sebagai Pajak Masukan dalam negeri. b) Bagi Orang Pribadi atau Badan yang bukan PKP dilakukan dengan cara mengirim bukti setoran lembar ke-3 SSP kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan yang sama pada bulan dilakukannya setoran.

III. METODE PENELITIAN

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisa yang terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti untuk menarik penalaran yang bersifat umum dari fenomena. Tahapan-tahapan analisis data sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data Pajak Pertambahan Nilai pada Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
2. Analisis Nilai Penjualan dengan DPP Faktor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2021 sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.
3. Analisis penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

IV. PEMBAHASAN

Hasil perhitungan PPN Keluaran Pada tahun 2021 dimana pada bulan februari, Mei dan Juni terdapat selisih pencatatan Nilai Penjualan yang diakui Perum BULOG Kanwil Sumsel dan Babel dengan Nilai yang terdapat pada Faktur Pajak yang telah diterbitkan dengan ketentuan perhitungan 10% sesuai dengan Undang-undang perpajakan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009.

Pada Bulan Februari Perhitungan PPN Perum BULOG Kanwil Sumsel dan Babel $Rp\ 57.396.731,- \times 10\% = Rp\ 5.739.673,-$ sedangkan menurut faktur yang telah diterbitkan sebesar $Rp\ 50.413.090,- \times 10\% = Rp\ 5.041.309,-$ selisih $Rp\ 698.364,-$. Perhitungan pencatatan penjualan perusahaan lebih besar dan mengakibatkan potensi kurang bayar PPN Keluaran maka akan dikenakan denda sesuai dengan Undang Undang Perpajakan.

Pada Bulan Mei Perhitungan PPN Perum BULOG Kanwil Sumsel dan Babel Rp 530,317,15,- x 10% = Rp 53,031,716,- sedangkan menurut faktur yang telah diterbitkan sebesar Rp 523,334,503,- x 10% = Rp 52,333,450,- selisih Rp 698.266,-. Perhitungan pencatatan penjualan perusahaan lebih besar dan mengakibatkan potensi kurang bayar PPN Keluaran maka akan dikenakan denda sesuai dengan Undang Undang Perpajakan.

Selanjutnya pada Bulan Juni Perhitungan PPN Perum BULOG Kanwil Sumsel dan Babel Rp156,797,733,- x 10% = Rp 15,679,773,- sedangkan menurut faktur yang telah diterbitkan sebesar Rp 154,788,643,- x 10% =Rp 15,478,864,- selisih Rp 200.909,- Perhitungan pencatatan penjualan perusahaan lebih besar dan mengakibatkan potensi kurang bayar PPN Keluaran maka akan dikenakan denda sesuai dengan Undang Undang Perpajakan.

Perhitungan PPN Keluaran pada bulan Februari, Mei dan Juni Tahun 2021 terdapat selisih sebesar DPP Rp 15.975.386,- x 10% =Rp 1.597.539,- yang disebabkan karena faktur Pajak lebih kecil dari pada nilai Penyerahan barang atau Jasa kena pajak yang dapat mengakibatkan sanksi perpajakan. Faktur pajak tidak lengkap akan menanggung sanksi sebesar 2% dari total Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan UU KUP Pasal 14 Ayat 4 dimana denda PPN Keluaran Perum BULOG Tahun 2021 adalah DPP Rp 15.975.386,- x 2% =Rp 319.508,-.

Kesalahan penerbitan ini dikarenakan adanya transaksi yang dibayarkan terpusat sehingga Kantor Wilayah Sumsel dan Babel tidak menerbitkan Faktur Pajak.

Terlihat jelas hasil perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan Pada tahun 2021. Terdapat selisih perhitungan perpajakan yang dapat dilihat pada bulan Januari, Maret, Juni dan Agustus, dimana DPP Masukan menurut Kantor Wilayah Sumsel dan Babel terlihat lebih kecil dibandingkan yang diterima oleh kantor Pusat.

Pada Bulan Januari Perhitungan PPN Masukan Perum BULOG Kantor Wilayah Sumsel dan Babel Rp 134.860.710,- x 10% =Rp 113.486.071,- sedangkan menurut Perum BULOG Pusat Rp 1.140.260,710,- x 10% = Rp114.026.071,- terdapat selisih sebesar Rp 540.000,- yang belum di laporkan ke Perum BULOG Pusat yang berakibat telat bayar. Terdapat potensi denda sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.

Pada Bulan Maret Perhitungan PPN Masukan Perum BULOG Kantor Wilayah Sumsel dan Babel Rp 730.939.300,- x 10% =Rp 73.093.930,- sedangkan menurut Perum BULOG Pusat Rp 743.539.300,- x 10% = Rp 74.353.930,- terdapat selisih sebesar Rp 1.260.000,- yang belum di laporkan ke Perum BULOG Pusat yang berakibat telat bayar. Terdapat potensi denda sesuai dengan Undang- undang Perpajakan.

Pada Bulan Juni Perhitungan PPN Masukan Perum BULOG Kantor Wilayah Sumsel dan Babel Rp 711.803.260,- x 10% = Rp 71.180.326,- sedangkan menurut Perum BULOG Pusat Rp 729.205.180,- x 10% = Rp 72.920.518,- terdapat selisih sebesar Rp 1.740.192,- yang belum di laporkan ke Perum BULOG Pusat yang berakibat telat bayar. Terdapat potensi denda sesuai dengan Undang- undang Perpajakan.

Pada Bulan Agustus Perhitungan PPN Masukan Perum BULOG Kantor Wilayah Sumsel dan Babel Rp 200.568.190,- x 10% =Rp 20.056.819,- sedangkan menurut Perum BULOG Pusat Rp 275.157.280,- x 10% =Rp 27.515.728,- terdapat selisih sebesar Rp 7.458.909,- yang belum di laporkan ke Perum BULOG Pusat yang berakibat telat bayar. Terdapat potensi denda sesuai dengan Undang- undang Perpajakan. Perhitungan PPN Masukan pada bulan Januari, Maret, Juni dan Agustus terjadi perbedaan antara Kantor wilayah Sumsel dan Babel dengan Kantor Pusat sebesar Rp 10,999,101,-. Selisih ini disebabkan karena Perum BULOG Kantor Wilayah Sumsel dan Babel belum melaporkan ke Kantor Pusat dimana terdapat Faktur Pajak yang telah di Batalkan oleh Mitra/Lawan Transaksi Perum BULOG Kanwil Sumsel dan Babel.

Penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Perum Bulog Kantor Wilayah Sumsel dan Babel dilakukan oleh Perum BULOG Pusat. Perum BULOG Kantor Wilayah Sumsel dan Babel hanya melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi dan membuat faktur pajak. Perum BULOG Kantor Wilayah Sumsel dan Babel hanya mencatat transaksi penjualan dan membuat faktur, kemudian melimpahkan faktur PPN Keluaran dan melimpahkan uang PPN tersebut ke Perum BULOG Pusat melalui transfer bank.

Sementara untuk pajak masukan atas pembelian persediaan Perum BULOG Kantor Wilayah Sumsel dan Babel memungut PPN 10% dan menyetorkan ke kas

negara atas faktur yang telah diterbitkan oleh rekanan yang kemudian dokumen-dokumen tersebut akan di upload di portal Perum BULOG dan dilaporkan ke kantor pusat. PPN masukan atas pembelian persediaan yang di pungut Perum BULOG Kantor Wilayah Sumsel dan Babel akan menjadi kredit pajak atas PPN Keluaran yang sudah Perum BULOG terbitkan di masa yang sama dan kemudian akan dilaporkan dalam SPT masa PPN di kantor Pusat. Untuk pajak masukan yang ditimbulkan dari penggunaan jasa perusahaan lain Perum BULOG Kantor Wilayah Sumsel dan Babel memungut PPN 10% dan menyetorkan ke kas negara atas faktur yang telah diterbitkan oleh rekanan yang kemudian dokumen-dokumen tersebut akan di upload di portal Perum BULOG dan dilaporkan ke kantor pusat. Untuk PPN Masukan yang ditimbulkan dari penggunaan jasa perusahaan lain,

Perum BULOG hanya mengakuinya sebagai akun Biaya dan tidak bisa menjadi kredit pajak atas PPN Keluaran.

Perum BULOG sebagai salah satu Perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No : Per-09/MBU/2012. Perusahaan menyadari bahwa penerapan GCG saat ini diperlukan tidak hanya untuk memenuhi kewajibannya, tetapi juga untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan tujuan menjaga bisnis yang berkelanjutan dan meningkatkan nilai perusahaan dalam mengoptimalkan tujuan pendirian Perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan Hasil penelitian dari Rendy Daryl Pandelaki (2013) yang berjudul Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Maber Teknindo dimana perhitungan dan pencatatan yang dilakukan PT. Maber Teknindo sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tetapi dalam hal penyetoran dan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, masih sering terjadi keterlambatan, sehingga perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan untuk keterlambatan penyetoran dan juga denda Rp. 500.000 untuk keterlambatan pelaporan.

Sedangkan hasil penelitian yang telah dipaparkan penulis Perum BULOG Kantor Wilayah Sumsel dan Babel dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan Undang-undang perpajakan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 baik dari segi perhitungan, penyetoran dan pelaporan. Dimana dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada beberapa bulan terdapat selisih yang dapat mengakibatkan sanksi perpajakan. Penyetoran, dan pelaporan pajak di Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dilakukan langsung oleh BULOG Pusat, sehingga Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung hanya membuat faktur pajak kemudian melimpahkan faktur dan uang ke Perum BULOG Pusat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ./2008 tentang tempat pajak terutang bagi pengusaha kena pajak. Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengatur hal tersebut sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

V. KESIMPULAN

1. Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam melakukan Perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dimana Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung telah melakukan pemungutan pajak masukan terhadap barang atau jasa yang digunakan, membuat dan membayar faktur pajak keluaran.
2. Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam Perhitungan PPN Keluaran pada bulan Februari, Mei dan Juni Tahun 2021 terdapat selisih yang disebabkan karena faktur Pajak lebih kecil dari pada nilai Penyerahan barang atau Jasa kena pajak yang dapat mengakibatkan sanksi perpajakan. Kesalahan penerbitan ini dikarenakan adanya transaksi yang dibayarkan terpusat sehingga Kantor Wilayah Sumsel dan Babel tidak menerbitkan Faktur Pajak.
3. Perhitungan PPN Masukan pada bulan Januari, Maret, Juni dan Agustus terjadi perbedaan antara Kantor wilayah Sumsel dan Babel dengan Kantor Pusat. Selisih ini disebabkan karena Perum BULOG Kantor Wilayah

Sumsel dan Babel belum melaporkan ke Kantor Pusat dimana terdapat Faktur Pajak yang telah di Batalkan oleh Mitra/Lawan Transaksi Perum BULOG Kanwil Sumsel dan Babel

4. Penyetoran, dan pelaporan pajak di Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dilakukan langsung oleh BULOG Pusat, sehingga Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung hanya membuat faktur pajak kemudian melimpahkan faktur dan uang ke Perum BULOG Pusat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ./2008 tentang tempat pajak terutang bagi pengusaha kena pajak. Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengatur hal tersebut sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Tjahjono. 2009. *Perpajakan*. Jakarta : UPP STIM YKPN Adriani. 2014. Teori Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Agung, Mulyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.
- Arfan, Ikhsan. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu
- Brotodihardjo, R.Santoso. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Erisco
- Carl S. Warren, dkk. 2014. *Accounting Indonesia Adaptation*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dede Angga Nugraha, Arief Tri Hardiyanto, dan Haqi Fadilah. 2019. *Analisis Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Tahun 2017*. Jurnal EMBA
- Fadhlurrahmah Santoso, Jullie J. Sondakh, dan Natalia Y.T Gerungai.
- _____. 2018. *Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Emigas Sejahtera*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern
- Harahap, Sofyan Syafri. 2009. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2013. *Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- _____. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Jakarta: Salemba Empat
- Kasmir. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Keenam, Jakarta: PT Jasa Grafindo Persada
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. *APBN 2021*
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/penerimaan-pajak-oktober-capai-rp953-6-t-tumbuh-15-3/>
- _____. 2021. *APBN 2021*
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampau-target-apbn-2021/>
- Kasmir. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali pers.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Rendy Daryl Pandelaki. 2013. *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Maber Teknindo*. Jurnal EMBA
- Rudianto. 201. *Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Samual Fajar, Tjhai Fung Njit. 2020. *Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Ihara Teknis Indonesia Tahun 2018 -2019*. Jurnal EMBA
- Silvia Iroth,Ventje Ilat, dan Heince Wokas. 2017. *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. BKSS Di Manado*. Jurnal EMBA
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- , 2015. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- , 2016. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Sukardji, Untung, 2015. *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Edisi Revisi, Jakarta : Rajawali Pers.

Undang Undang Pajak Lengkap Tahun 2010. Jakarta : Mitra Wacana Media
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Ketentuandan Tata Cara Perpajakan

Undang Undang No 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Buku 2. Edisi 10. Jakarta : Salemba Empat

_____. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Weygandt, JJ, Kimmel, P.D., dan Kieso, D.E. 2016. *Accounting Principle*, 12th Ed.
New Jersey: John Willey & Sons Inc.

Zain, Mohammad. 2014. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat